



**PUTUSAN**  
Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhamad Ikhsan Bin Abdul Aziz  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Juli 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. R. Sanim Gg. Rembun RT. 07/01 Kel.  
Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Adv. Sutaji, Dkk, Advokat pada Kantor Hukum PIMPINAN CABANG POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA DEPOK-JAWA BARAT, yang berkedudukan di Jalan Taman Puspa No. 121, Rt.009/Rw.005, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022 Nomor 30/Pid.B/2022/PN Dpk dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD IKHSAN Bin ABDUL AZIZ** dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan.

1. Barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil Audit Investigasi PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA dengan nomor LHA1 038B/IA/BEJI NUSANTARA /SEI/IX/2021, tanggal 30 September 2021,
- 1 (satu) Bendel Laporan Rekap Data Kerugian PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA Periode November s/d Agustus 2021 yang diduga dilakukan oleh Sdr. MUHAMAD IKHSAN sebesar Rp. 5.036.000,(lima juta tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh Sdr. ROHADI, SE,
- 1 (satu) Bendel Rekap Data Awal yang belum dirubah Sdr. MUHAMAD IKHSAN,
- 1 (satu) Bendei Rekap Data Resi yang sudah dirubah oleh Sdr. MUHAMAD IKHSAN,
- 1 (satu) lembar CONTOH Resi dengan nomor 1246000458 Asal : DPK Tujuan : Gubeng SUB, Pengirim : Cash Dpk Nusantara, Penerima : Lsp Cohespa, Berat : 11 Kg, Ongkir 209.000,-(dua ratus

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah) tanggal input 25/05/2021 username ikhsan Dpk Nusantara,

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Bekerja di PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA An. MUHAMAD IKHSAN,
- 3 (lembar) Slip Gaji bulan Juli 2021 s/d September 2021 an. MUHAMAD IKHSAN dan
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan an. MUHAMAD IKHSAN.

Tetap terlampir di dalam berkas.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan kalau Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD IKHSAN Bin ABDUL AZIZ pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA Jl. Nusantara Raya Rt 03/13 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok telah **melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas pada saat terdakwa sedang bekerja, datang konsumen untuk mengirimkan paket yang sudah ada tertera Alamat pengirim dan penerima paket selanjutnya terdakwa menanyakan mengenai isi dari paket yang akan dikirim tersebut kemudian setelah mengetahui isi paket tersebut yang tidak dilarang dari peraturan PT

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SICEPAT EKSPRES INDONESIA kemudian barang tersebut terdakwa terima kemudian paket tersebut terdakwa proses melalui Aplikasi RDS ( Relation Database Sistem menggunakan username atas nama terdakwa (ikhshan) kemudian di Foto dan timbang selanjutnya paket tersebut di input kedalam RDS.

- Bahwa setelah paket tersebut di input melalui RDS kemudian ditanyakan menggunakan layanan apa dan dijawab menggunakan layanan Reguler ( Layanan SIUNTUNG ) setelah itu Resi biaya pengiriman barang tersebut diprint sebanyak 2 (dua) lembar dimana Resi tersebut 1 (satu) Lembar diberikan kepada konsumen dan 1 (satu) Lembar Resi ditempelkan di paket yang akan dikirim tersebut dimana Resi yang ditempelkan di Paket tersebut hanya tertera Nomor Resi, Barcode dan Tujuan sedangkan Resi yang diberikan kepada Konsumen tertera Nomor Resi, Nama Pengirim, Harga dan Tujuan kemudian setelah konsumen menerima Resi biaya pengiriman selanjutnya konsumen membayarkan uang kepada terdakwa sesuai yang tertera di Resi tersebut dan uang tersebut terdakwa terima dan terdakwa pegang uang tersebut setelah itu konsumen tersebut pulang kemudian terdakwa merubah kembali layanan melalui RDS kembali dan di RDS tersebut terdakwa merubah Layanan Reguler ( Layanan SIUNTUNG ) menjadi Layanan GOKIL maupun merubah Layanan Zona Tujuan yang berpengaruh kepada harga dari layanan tersebut dan tindakan merubah Layanan tersebut tanpa sepengetahuan dari PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA dan konsumen sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang dibayarkan dari Konsumen dan hasil merubah data layanan tersebut kemudian keuntungan yang terdakwa dapatkan tersebut terdakwa simpan untuk diri sendiri. Sore harinya pada pergantian sift kerja uang yang sudah terdakwa kurangi sesuai dengan data yang sudah dirubah di RDS terdakwa setorkan kepada saksi MUHAMMAD FACHRY OKTORA sesuai dengan data yang ada di RDS yang sudah terdakwa rubah data nya baik Layanan maupun Zona dan setelah itu uang tersebut keesokan harinya disetorkan oleh Saksi MUHAMMAD FACHRY OKTORA kepada saksi SINTIYANI AGUSTINA kemudian oleh saksi SINTIYANI AGUSTINA mencocokkan data yang diberikan dengan data yang ada di Admin Finance setelah cocok kemudian uang tersebut disetorkan kepada Kantor Pusat oleh saksi SINTIYANI AGUSTINA.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara merubah data yang ada di RDS ( Relation Database Sistem ) menggunakan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Username sendiri (ikhsan) dan terdakwa merubah data baik Layanan menggunakan Layanan SIUNTUNG, BEST maupun GOKIL hingga merubah Zona Tujuan dimana di Aplikasi tersebut Zona tujuan terbagi menjadi Zona A, B dan C sehingga pada saat merubah jenis Layanan dan Zona terjadi selisih harga dan uang yang tidak disetorkan tidak sesuai dengan pada saat awal data dimasukkan di RDS dan didalam melakukan perubahan data tersebut biasanya terdakwa sering menggunakan Layanan SIUNTUNG menjadi Layanan GOKIL menggunakan dan didalam melakukan tindak pidana tersebut tidak menggunakan alat bantu apa-apa.

- Bahwa terdakwa tidak ada kepentingan untuk merubah data yang sudah masuk kedalam RDS berdasarkan Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai First Mile Coordinator Sigesit namun karena terdakwa memiliki username sendiri dan terdakwa memiliki kesempatan kemudian terdakwa mempergunakan kesempatan tersebut pada saat petugas entry data belum datang / membackup petugas entry data kemudian terdakwa menerima konsumen yang mengirimkan paket dan setelah konsumen pergi terdakwa langsung merubah data layanan di RDS tersebut menggunakan username terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA sejak 24 Juni 2019 sampai sekarang dan jabatannya sebagai First Mile Coordinator Sigesit, Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah Mengontrol pengambilan paket ke konsumen, mengatur operasional gerai pengambilan, menerima uang cash gerai harian dan menyetorkan uang cash gerai harian dan Membackup SPK (Surat Perintah Kerja) pagi kepada First Mile Sigesit.
- Bahwa PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA memberikan gaji kepada terdakwa sebesar Rp. 4.167.835,-(empat juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah uang harian sebesar Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 5.036.000,(lima juta tiga puluh enam ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David R Silalahi, SH., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
  - Bahwa Saksi merupakan Legal di PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA yang tugas dan tanggung jawab Saksi melakukan upaya hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA yang terletak di Jl. Kukusan Raya Rt 01/04 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok, Terdakwa mengambil selisih uang konsumen yang mengirimkan barang melalui jasa layanan PT. Sicepat;
  - Bahwa Terdakwa karyawan di PT Sicepat sejak tahun 2019 jabatannya sebagai First Mail Koordinator yang bertugas mengatur alur paket dan mengatur kurir tapi karena kekurangan tim, Terdakwa juga ikut menginput data, memfoto barang tersebut kemudian menginput ke sistem walaupun bukan tugas pokok dan gaji yang diterima Terdakwa sejumlah Rp 4.167.835,00 (Empat juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah uang harian Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui ketika Saksi Rohadi, SE., melakukan audit yang dilihat dari sistem RDS dan di sistem RDS itu ada nama Terdakwa yang menginput data kemudian ditemukan selisih pembayaran dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa merubah pilihan layanan konsumen yang semula layanan regular dengan harga lebih mahal menjadi layanan Gokil yang lebih murah dan berdasarkan hasil audit ditemukan selisih uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan periode waktu dari November 2020 s/d Agustus 2021 ;
  - Bahwa waktu audit tidak ditentukan, sedangkan untuk penyetoran uang dilakukan keesokan harinya kepada admin finance yang bernama Sintiani namun tidak ada buku bantu jadi direkap keluar datanya dan langsung disetorkan uangnya ke pusat (tim collection);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil selisih dengan cara merubah sistem. Contohnya konsumen memberikan barang dengan layanan regular misalnya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah selesai dengan konsumen beberapa saat kemudian layanan dirubah oleh Terdakwa menjadi layanan misalnya layanan best karena lebih murah misalnya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi oleh admin yang terbaca Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tapi oleh tim IT sebenarnya itu di historinya kelihatan jadi yang sebenarnya itu Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian dirubah menjadi Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi selisihnya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil dan Terdakwa merubahnya menggunakan sistem RDS atas nama Terdakwa dan Sdr. Fahri;
- Bahwa di PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA tidak ada SOP secara tertulis semua karyawan dapat melakukan penginputan barang serta melakukan perubahan jika ada kesalahan tanpa harus melaporkannya ke kantor pusat dan cukup dengan menggunakan username saja hal ini disebabkan karena kurangnya karyawan juga;
- Bahwa di PT Sicepat ada 3 jenis layanan pengiriman yaitu Regular/Siuntung, Best sampai tujuan sekitar 1/2 hari , dan Gokil biasanya untuk kargo jadi barang itu harus diatas 10 kg, Gokil adalah layanan yang paling murah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT.Sicepat tidak ada perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA mengalami kerugian yang dialami sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Rohadi, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang saksi membenarkan seluruh berita acara pemeriksaan saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai Auditor PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA yang tugas dan tanggung jawab memeriksa SOP Finance dan SOP

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional dan melakukan pemeriksaan Keuangan, Operasional, Legalitas dan SDM, dan Saksi yang melakukan audit terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi membawahi 700/800 gerai senusantara;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA yang terletak Jl. Kukusan Raya Rt 01/04 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok, Terdakwa merubah data konsumen/keuangan pengiriman barang melalui layanan Sicepat;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa ketika dilakukan proses pengecekan dan pemeriksaan data dari bulan Juli 2020 s/d Agustus 2021, karena posisi pada saat pemeriksaan Terdakwa itu memang berbarengan dengan Terdakwa yang lain tapi untuk waktunya berbeda dan untuk penarikan data sudah koordinasi dengan tim IT jadi Saksi dan rekan-rekan Saksi bagi-bagi tugas ada yang bagian proses penarikan data, pemanggilan teman-teman yang melakukan perbuatan tersebut dan mereka memang mengakui ada keuntungan yang diambil sendiri, selisih uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

- Bahwa waktu audit tidak ditentukan, sedangkan untuk penyetoran uang dilakukan keesokan harinya kepada admin finance yang bernama Sintiani dan saat karyawan menyetorkan uang tidak ada buku bantu jadi direkap keluar datanya dan langsung disetorkan uangnya ke pusat (tim collection);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara ada konsumen yang akan menggunakan layanan Sicepat, Terdakwa terima paketnya kemudian paket tersebut Terdakwa foto dan timbang selanjutnya di input melalui RDS (Relation Database Sistem) menggunakan Username atas nama Terdakwa dan setelah konsumen memilih layanannya selanjutnya Resi biaya pengiriman barang tersebut diprint yang satu diserahkan kepada konsumen dan satunya lagi ditempelkan pada paket Resi yang ditempelkan di Paket hanya tertera Nomor Resi, Barcode dan Tujuan sedangkan Resi yang diberikan kepada Konsumen tertera Nomor Resi, Nama Pengirim, harga dan tujuan kemudian paket dikumpulkan sesuai dengan zona tujuan selanjutnya konsumen membayarkan uang kepada Terdakwa, setelah konsumen pulang kemudian Terdakwa merubah data layanan melalui RDS yang mana Terdakwa merubah Layanan Reguler (Layanan SIUNTUNG) menjadi Layanan GOKIL yang lebih murah tanpa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepengetahuan dari PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA dan konsumen sehingga ada selisih dari pembayaran tersebut yang kemudian Terdakwa ambil;

- Bahwa di PT Sicepat ada 3 jenis layanan pengiriman yaitu Reguler/Siuntung, Best sampai tujuan sekitar 1/2 hari, dan Gokil biasanya untuk kargo jadi barang itu harus diatas 10 kg, Gokil adalah layanan yang paling murah;

- Bahwa di PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA tidak ada SOP secara tertulis sehingga semua karyawan dapat melakukan penginputan barang serta melakukan perubahan jika ada kesalahan tanpa harus melaporkannya ke kantor pusat dan cukup dengan menggunakan username saja hal ini disebabkan karena kurangnya karyawan dan dalam sistem RDS data yang sudah diinput bisa dirubah oleh orang lain pada saat itu sehingga pada saat dilakukan audit, ada beberapa username termasuk username Terdakwa dan Sdr. Fahri serta yang lainnya dan hal tersebut diakui Terdakwa dengan membuat surat pernyataan tanggal 12 Juli 2021;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa antara Terdakwa dengan PT.Sicepat tidak ada perdamaian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA mengalami kerugian yang dialami sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Suhariani Habibah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi sebagai admin finance yang bertugas merekap data, Saksi tahu mengenai masalah Terdakwa setelah Terdakwa dipanggil ke kantor pusat kemudian keesokan harinya Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau dipanggil ke kantor pusat karena ada kasus, dimana Terdakwa mengambil selisih uang pembayaran konsumen dengan cara merubah layanan pengiriman;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA yang terletak di Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kukusan Raya Rt 01/04 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok, Terdakwa mengambil selisih uang konsumen yang mengirimkan barang melalui jasa layanan Sicepat;

- Bahwa selisih uang yang diambil Terdakwa kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT Sicepat sejak tahun 2019 jabatannya sebagai First Mail Koordinator yang bertugas mengatur alur paket dan mengatur kurir tapi karena kekurangan tim, Terdakwa juga ikut menginput data, memfoto barang tersebut kemudian menginput ke sistem walaupun bukan tugas pokok dan gaji yang diterima Terdakwa sejumlah Rp 4.167.835,00 (Empat juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) ditambah uang harian Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kalau menyetorkan uang kepada Sdr. Fahri kemudian keesokan harinya Sdr. Fahri setor ke Saksi kemudian Saksi mengecek di RDS total tagihannya berapa kemudian dari sistem RDS Saksi mencocokkan tagihan dari kantor pusat, selama ini tagihan dari pusat sama tagihan RDS itu selalu sama sehingga Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa dan dalam sistem tidak terlihat nama-nama karyawan yang menginput data, di sistem hanya terlihat jumlah total keseluruhan perhari dari total pengiriman dan langsung terconnect dari pusat jadi yang mengirim tagihan adalah dari pusat langsung;

- Bahwa antara Terdakwa dengan PT.Sicepat tidak ada perdamaian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA mengalami kerugian yang dialami sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Fachry Oktora (Berkas penuntutan terpisah), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan karyawan PT.Sicepat, jabatan Saksi di PT. Sicepat sebagai data entry first mile yang bertugas menginput barang sedangkan jabatan Terdakwa sebagai koordinator pick up yang tugasnya adalah mengatur pick up kepada kurir-kurir yang ada pada gerai tersebut dan juga bisa menginput data;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA Jl. Kukusan Raya Rt 01/04 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok, Terdakwa mengambil selisih uang konsumen yang mengirimkan barang melalui jasa layanan Sicepat kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut waktu di bulan Nopember 2020, Terdakwa melakukan perubahan layanan yaitu dengan cara mengganti layanan dari yang regular menjadi layanan yang lebih murah seperti Gokil dan disitu ada selisih harga yang kemudian Terdakwa ambil;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak November 2020 s/d bulan Juli 2021 karena saat itu Saksi juga di audit karena mengambil selisih pembayaran layanan pengiriman barang melalui PT Sicepat ;
  - Bahwa di PT Sicepat ada 3 jenis layanan pengiriman yaitu Regular/Siuntung, Best sampai tujuan sekitar 1/2 hari , dan Gokil biasanya untuk kargo jadi barang itu harus diatas 10 kg, Gokil adalah layanan yang paling murah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Terdakwa, yang Saksi tahu hanya uang makan Terdakwa sehari Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) ;
  - Bahwa setelah diaudit dan diketahui kerugian PT.Sicepat Saksi dan Terdakwa membuat surat pernyataan terkait nominal kerugian PT.Sicepat yang mana Saksi dan Terdakwa memiliki niat untuk mengganti kerugian PT.Sicepat dengan cara di potong gaji namun belum ada jawaban dari Perusahaan ;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil selisih uang konsumen secara terpisah namun dengan cara yang sama;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA mengalami kerugian yang dialami sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di PT SICEPAT EXPRESS INDONESIA. yang terletak di Jl. Kukusan Raya Rt 001/004 No. 29. A Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok, Terdakwa mengambil selisih uang yang di bayarkan konsumen yang menggunakan layanan jasa pengiriman barang melalui Sicepat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa dengan cara awalnya ketika ada konsumen yang akan menggunakan layanan Sicepat, Terdakwa terima pakatnya kemudian paket tersebut Terdakwa foto dan timbang selanjutnya di input melalui RDS (Relation Database Sistem) menggunakan Username atas nama Terdakwa dan setelah konsumen memilih layanannya selanjutnya resi biaya pengiriman barang tersebut Terdakwa print yang satu diserahkan kepada konsumen dan satunya lagi ditempelkan pada paket, Resi yang ditempelkan di Paket hanya tertera Nomor Resi, Barcode dan tujuan sedangkan Resi yang diberikan kepada konsumen tertera Nomor Resi, nama pengirim, harga dan tujuan kemudian paket dikumpulkan sesuai dengan zona tujuan selanjutnya konsumen membayarkan uang kepada Terdakwa, setelah konsumen pergi kemudian Terdakwa merubah data layanan melalui RDS dari yang semula Layanan Reguler (Layanan SIUNTUNG) menjadi Layanan GOKIL yang lebih murah tanpa sepengetahuan dari PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA dan konsumen sehingga ada selisih dari pembayaran tersebut yang kemudian Terdakwa ambil;
- Bahwa di PT Sicepat ada 3 (tiga) layanan pengiriman yaitu SIUNTUNG : Layanan Pengiriman Cepat yang murah dengan harga Regular estimasi sampai tujuan 15 jam Jabodetabek dan Bandung, BEST : Besok Sampai Tujuan estimasi sampai tujuan 1 Hari Seluruh Kota Besar di Indonesia, GOKIL : Cargo Kilat Layanan Pengiriman Barang Dalam Jumlah Banyak / Ukuran yang lebih besar dengan minimum berat 10 Kg estimasi 1-3 Hari seluruh wilayah Kota Besar Indonesia, dan layanan termurah adalah layanan Gokil;
- Bahwa di PT.Sicepat tidak ada SOP , untuk merubah data baik layanan maupun Zona diperbolehkan oleh PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA apabila ada alasan salah alamat ataupun salah pilihan layanan yang diminta oleh konsumen sendiri dan perubahan bisa dilakukan oleh semua karyawan asalkan memiliki username dan password dan Terdakwa memiliki username serta password;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya dari satu konsumen Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total keuntungan Terdakwa sebesar Rp5.036.000,00 (lima juta tiga puluh enam ribu rupiah) dari Nopember 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan Terdakwa sudah membuat surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2021;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT Sicepat sudah hampir 3 (tiga) tahun, jabatan Terdakwa sebagai kepala koordinator, dengan tugas membackup kurir-kurir, penghasilan Terdakwa selama satu bulan dari gaji sebesar Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), uang makan sehari Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jadi total penghasilan Terdakwa selama satu bulan kurang lebih sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT.Sicepat belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil Audit Investigasi PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA dengan nomor LHA1 038B/IA/BEJI NUSANTARA /SEI/IX/2021, tanggal 30 September 2021,
- 1 (satu) Bendel Laporan Rekap Data Kerugian PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA Periode November s/d Agustus 2021 yang diduga dilakukan oleh Sdr. MUHAMAD IKHSAN sebesar Rp. 5.036.000,(lima juta tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh Sdr. ROHADI, SE,
- 1 (satu) Bendel Rekap Data Awal yang belum dirubah Sdr. MUHAMAD IKHSAN,
- 1 (satu) Bendei Rekap Data Resi yang sudah dirubah oleh Sdr. MUHAMAD IKHSAN,
- 1 (satu) lembar CONTOH Resi dengan nomor 1246000458 Asal : DPK Tujuan : Gubeng SUB, Pengirim : Cash Dpk Nusantara,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima : Lsp Cohespa, Berat : 11 Kg, Ongkir 209.000,-(dua ratus sembilan ribu rupiah) tanggal input 25/05/2021 username ikhsan Dpk Nusantara,

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Bekerja di PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA An. MUHAMAD IKHSAN,
- 3 (lembar) Slip Gaji bulan Juli 2021 s/d September 2021 an. MUHAMAD IKHSAN dan
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan an. MUHAMAD IKHSAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di PT SICEPAT EXPRESS INDONESIA. yang terletak di Jl. Kukusan Raya Rt 001/004 No. 29. A Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok, Terdakwa telah mengambil selisih uang yang di bayarkan konsumen yang menggunakan layanan jasa pengiriman barang melalui Sicepat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa awalnya diketahui oleh Saksi Rohadi, SE., yang merupakan auditor, yang mana ketika dilakukan proses pengecekan dan pemeriksaan data dari bulan Juli 2020 s/d Agustus 2021, dimana proses tersebut dilakukan bersamaan dengan karyawan lainnya yang melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa tapi untuk waktunya berbeda, terkait untuk penarikan data sudah koordinasi dengan tim IT sehingga memudahkan Saksi Rohadi, SE., dan tim nya untuk melakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan ada selisih uang yang diambil oleh para pelaku termasuk Terdakwa dan untuk Terdakwa selisih yang diambil sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya ketika ada konsumen yang akan menggunakan layanan Sicepat, Terdakwa menerima paket yang akan di kirim menggunakan jasa layanan Sicepat kemudian paket tersebut Terdakwa foto dan timbang selanjutnya di input melalui RDS (Relation Database Sistem) menggunakan Username atas nama Terdakwa dan setelah konsumen memilih layanannya selanjutnya resi biaya pengiriman barang tersebut Terdakwa print yang satu diserahkan kepada konsumen dan satunya lagi ditempelkan pada paket, Resi yang ditempelkan di Paket hanya tertera Nomor Resi, Barcode dan tujuan sedangkan Resi yang diberikan kepada konsumen tertera Nomor Resi, nama pengirim, harga dan tujuan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian paket dikumpulkan sesuai dengan zona tujuan selanjutnya konsumen membayarkan uang kepada Terdakwa, setelah konsumen pergi kemudian Terdakwa merubah data layanan melalui RDS dari yang semula Layanan Reguler (Layanan SIUNTUNG) menjadi Layanan GOKIL yang lebih murah tanpa sepengetahuan dari PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA dan konsumen sehingga ada selisih dari pembayaran tersebut yang kemudian Terdakwa ambil;

- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa peroleh lebih kurang sebesar Rp5.036.000,00 (lima juta tiga puluh enam ribu rupiah) dari Nopember 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan Terdakwa sudah membuat surat pernyataan tanggal 12 Juli 2021;

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang kepada Sdr. Fahri kemudian keesokan harinya Sdr. Fahri setor ke Saksi Suhariani selaku Admin Finance kemudian Saksi Suhariani mengecek di RDS total tagihannya berapa kemudian dari sistem RDS Saksi Suhariani mencocokkan tagihan dari kantor pusat;

- Bahwa selama ini tagihan dari pusat sama tagihan RDS itu selalu sama sehingga Saksi Suhariani tidak mengetahui perbuatan Terdakwa dan dalam sistem tidak terlihat nama-nama karyawan yang menginput data, di sistem hanya terlihat jumlah total keseluruhan perhari dari total pengiriman dan langsung terconnect dari pusat jadi yang mengirim tagihan adalah dari pusat langsung;

- Bahwa di PT.Sicepat tidak ada SOP, perubahan data, baik layanan maupun Zona diperbolehkan oleh PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA apabila ada alasan salah alamat ataupun salah pilihan layanan yang diminta oleh konsumen sendiri dan perubahan bisa dilakukan oleh semua karyawan asalkan memiliki username dan password;

- Bahwa PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA memiliki 3 jenis layanan yaitu SIUNTUNG : Layanan Pengiriman Cepat yang murah dengan harga Regular estimasi sampai tujuan 15 jam Jabodetabek dan Bandung, BEST : Besok Sampai Tujuan estimasi sampai tujuan 1 Hari Seluruh Kota Besar di Indonesia dan GOKIL : Cargo Kilat Layanan Pengiriman Barang Dalam Jumlah Banyak / Ukuran yang lebih besar dengan minimum berat 10 Kg estimasi 1-3 Hari seluruh wilayah Kota Besar Indonesia, dan layanan termurah adalah layanan Gokil;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT Sicepat sudah hampir 3 (tiga) tahun, jabatan Terdakwa sebagai kepala koordinator, dengan tugas

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membekup kurir-kurir, penghasilan Terdakwa selama satu bulan dari gaji sebesar Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), uang makan sehari Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jadi total penghasilan Terdakwa selama satu bulan kurang lebih sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fachry satu kantor namun melakukan perbuatan mengambil selisih uang konsumen secara terpisah akan tetapi dengan cara yang sama;

- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh tersebut telah habis Terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa antara Terdakwa dengan PT.Sicepat belum ada perdamaian;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan, setelah dicocokkan identitas Terdakwa di persidangan yang mana dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah dihadapkan di depan persidangan telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, dengan demikian barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa yang bernama Muhamad Ikhsan Bin Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur Barang Siapa tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib bertempat di PT SICEPAT EXPRESS INDONESIA. yang terletak di Jl. Kukusan Raya Rt 001/004 No. 29. A Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok, Terdakwa telah mengambil selisih uang yang di bayarkan konsumen yang menggunakan layanan jasa pengiriman barang melalui PT SICEPAT EXPRESS INDONESIA sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berawal ketika Saksi Rohadi,SE., yang merupakan auditor PT SICEPAT EXPRESS INDONESIA, melakukan proses pengecekan dan pemeriksaan data dari bulan Juli 2020 s/d Agustus 2021, dimana proses tersebut dilakukan bersamaan dengan karyawan lainnya yang melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa tapi untuk waktunya berbeda, terkait untuk penarikan data sudah koordinasi dengan tim IT sehingga memudahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rohadi, SE., dan tim nya untuk melakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan ada selisih uang yang diambil oleh para pelaku termasuk Terdakwa dan untuk Terdakwa selisih yang diambil sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya ketika ada konsumen yang akan menggunakan layanan Sicepat, kemudian Terdakwa menerima pakatnya lalu paket tersebut Terdakwa foto dan timbang selanjutnya Terdakwa input melalui RDS (Relation Database Sistem) dengan menggunakan Username atas nama Terdakwa dan setelah konsumen memilih layanannya selanjutnya resi biaya pengiriman barang tersebut Terdakwa print, yang satu diserahkan kepada konsumen dan satunya lagi ditempelkan pada paket, resi yang ditempelkan di Paket hanya tertera Nomor Resi, Barcode dan tujuan sedangkan resi yang diberikan kepada konsumen tertera Nomor Resi, nama pengirim, harga dan tujuan kemudian paket dikumpulkan sesuai dengan zona tujuan selanjutnya konsumen membayarkan uang kepada Terdakwa, setelah konsumen pergi kemudian Terdakwa merubah data layanan melalui RDS dari yang semula Layanan Reguler (Layanan SIUNTUNG) menjadi Layanan GOKIL yang lebih murah tanpa sepengetahuan dari PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA dan konsumen sehingga ada selisih dari pembayaran tersebut yang kemudian Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan serta Terdakwa, berkaitan dengan perubahan data yang di lakukan karyawan baik layanan maupun Zona diperbolehkan oleh PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA apabila ada alasan salah alamat ataupun salah pilihan layanan yang diminta oleh konsumen sendiri dan perubahan bisa dilakukan oleh semua karyawan asalkan memiliki username dan password dan hal ini lah yang dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mengambil keuntungan mengambil selisih uang dari konsumen;

Menimbang, bahwa PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA memiliki 3 jenis layanan yaitu SIUNTUNG : Layanan Pengiriman Cepat yang murah dengan harga Regular estimasi sampai tujuan 15 jam Jabodetabek dan Bandung, BEST : Besok Sampai Tujuan estimasi sampai tujuan 1 Hari Seluruh Kota Besar di Indonesia dan GOKIL : Cargo Kilat Layanan Pengiriman Barang Dalam Jumlah Banyak / Ukuran yang lebih besar dengan minimum berat 10 Kg estimasi 1-3 Hari seluruh wilayah Kota Besar Indonesia, dan layanan termurah adalah layanan Gokil yang selalu Terdakwa pergunakan untuk mengambil selisih uang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk





Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa, total keuntungan yang Terdakwa peroleh lebih kurang sebesar Rp5.036.000,00 (lima juta tiga puluh enam ribu rupiah) sejak bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan hal ini diakui oleh Terdakwa dengan membuat surat pernyataan tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa peroleh tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan seolah-olah uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa yang di peroleh Terdakwa secara legal;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA dengan jabatan Terdakwa sebagai kepala koordinator yang mana tugas membackup kurir-kurir dan Terdakwa juga dapat menginput pengiriman paket sehingga hal ini menyebabkan Terdakwa selalu berada di PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA serta Terdakwa juga memiliki akses untuk melakukan perubahan layanan dengan menggunakan username dan password yang dimiliki Terdakwa tanpa harus melaporkan ke kantor pusat sehingga hal ini menyebabkan Terdakwa leluasa melakukan perubahan layanan pengiriman barang tanpa diketahui oleh pihak perusahaan PT.Sicepat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT SICEPAT EKSPRES INDONESIA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa merupakan karyawan di PT Sicepat sudah hampir 3 (tiga) tahun dan jabatan Terdakwa sebagai kepala koordinator, dengan tugas membackup kurir-kurir, Terdakwa juga dapat menginput pengiriman paket karena Terdakwa memiliki username serta Password sehingga hal tersebut memudahkan Terdakwa dalam melakukan perubahan layanan pengiriman barang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai karyawan Terdakwa mendapatkan upah dari PT SICEPAT EXPRESS INDONESIA sebesar Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), uang makan sehari Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) jadi total penghasilan yang Terdakwa terima selama satu bulan kurang lebih sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Majelis unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, keseluruhan unsur dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa "Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah" melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan dinyatakan bersalah serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa : 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil Audit Investigasi PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA dengan nomor LHA 038B/IA/BEJI NUSANTARA /SEI/IX/2021, tanggal 30 September 2021,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Laporan Rekap Data Kerugian PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA Periode November s/d Agustus 2021 yang diduga dilakukan oleh Sdr. MUHAMAD IKHSAN sebesar Rp. 5.036.000,(lima juta tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh Sdr. ROHADI, SE,
- 1 (satu) Bendel Rekap Data Awal yang belum dirubah Sdr. MUHAMAD IKHSAN,
- 1 (satu) Bendei Rekap Data Resi yang sudah dirubah oleh Sdr. MUHAMAD IKHSAN,
- 1 (satu) lembar CONTOH Resi dengan nomor 1246000458 Asal : DPK Tujuan : Gubeng SUB, Pengirim : Cash Dpk Nusantara, Penerima : Lsp Cohespa, Berat : 11 Kg, Ongkir 209.000,-(dua ratus sembilan ribu rupiah) tanggal input 25/05/2021 username ikhsan Dpk Nusantara,
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Bekerja di PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA An. MUHAMAD IKHSAN,
- 3 (lembar) Slip Gaji bulan Juli 2021 s/d September 2021 an. MUHAMAD IKHSAN dan

1 (satu) Lembar Surat Pernyataan an. MUHAMAD IKHSAN, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA sejumlah lebih kurang Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Sebagai karyawan Terdakwa diberikan akses dalam melakukan perubahan apabila ada kesalahan dalam penginputan data namun Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan perusahaan yaitu PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA, dengan mengambil keuntungan untuk kepentingan diri sendiri;
- Antara Terdakwa dengan PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berusia muda dan di harapkan dapat merubah perilakunya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah memperhatikan ancaman pidana dari Pasal yang telah dibuktikan maupun setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maupun terhadap korban yaitu yaitu PT.SICEPAT EKSPRES INDONESIA sehingga menurut Majelis dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat merubah perilaku Terdakwa dikemudian meskipun hukuman bukanlah faktor dasar dari kesadaran seseorang akan tetapi lebih kepada kemauan untuk berubah dari orang tersebut;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Ikhsan Bin Abdul Aziz tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil Audit Investigasi PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA dengan nomor LHA1 038B/IA/BEJI NUSANTARA /SEI/IX/2021, tanggal 30 September 2021,
  - 1 (satu) Bendel Laporan Rekap Data Kerugian PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA Periode November s/d Agustus 2021 yang diduga dilakukan oleh Sdr. MUHAMAD IKHSAN sebesar Rp. 5.036.000,(lima juta tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh Sdr. ROHADI, SE,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Rekap Data Awal yang belum dirubah Sdr. MUHAMAD IKHSAN,
  - 1 (satu) Bendei Rekap Data Resi yang sudah dirubah oleh Sdr. MUHAMAD IKHSAN,
  - 1 (satu) lembar CONTOH Resi dengan nomor 1246000458 Asal : DPK Tujuan : Gubeng SUB, Pengirim : Cash Dpk Nusantara, Penerima : Lsp Cohespa, Berat : 11 Kg, Ongkir 209.000,-(dua ratus sembilan ribu rupiah) tanggal input 25/05/2021 username ikhsan Dpk Nusantara,
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Bekerja di PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA An. MUHAMAD IKHSAN,
  - 3 (lembar) Slip Gaji bulan Juli 2021 s/d September 2021 an. MUHAMAD IKHSAN dan
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan an. MUHAMAD IKHSAN, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami Nur Ervianti Meliala. SH., M.Kn., selaku Ketua Majelis, Zainul Hakim Zainuddin, SH, MH., dan Nartilona, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ferry Setiyawan,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Adhi Prasetya Handiono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Zainul Hakim Zainuddin, SH, MH.

Nur Ervianti Meliala. SH., M.Kn.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nartilona, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ferry Setiyawan,SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Dpk